

**TESIS**  
**PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI BERDASARKAN**  
**ALAS HAK PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DI**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**



**Pembimbing :**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**H. Syahril razak, S.H., M.H**

**Diajukan oleh :**

**Nama :DAVID SYAIFUL**

**NIM : 1620122023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

# **PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI BERDASARKAN ALAS HAK PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN TANAH DATAR**

(David Syaiful, NIM, 1620122023, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang 104 Halaman)

## **ABSTRAK**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, yang mempunyai kewenangan dan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan tugas pokok seorang PPAT adalah melaksanakan sebahagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang kemudian akan dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Dan begitu juga dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan alas hak perjanjian jual beli dibawah tangan di Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan pada hal tersebut muncullah permasalahan mengenai; 1) Bagaimanakah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan alas hak perjanjian jual beli dibawah tangan sebelum PP No 24 Tahun 1997 di Kabupaten Tanah Datar. 2) Bagaimanakah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan alas hak perjanjian jual beli dibawah tangan sesudah PP No 24 Tahun 1997 di Kabupaten Tanah Datar. 3) Bagaimanakah peran PPAT dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif, dan juga seperti penerapan atau proses dilapangan, dari hasil penelitian dilapangan dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, setiap pendaftaran tanah pertama kali baik itu berdasarkan alas hak jual beli dibawah tangan maupun alas hak lainnya dengan catatan diketahui oleh pemerintahan terendah setempat yaitu Wali Nagari/ Kepala Adat, yang disertai dengan kelengkapan dokumen-dokumen lainnya sebagai data pendukung, bisa didaftarkan langsung ke Badan Pertanahan Nasional. baik itu di sebelum PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mulai berlaku maupun setelah berlakunya peraturan tersebut, disinilah seorang PPAT berperan dalam proses pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah, dalam mencegah timbulnya sengketa.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, PPAT.